

TESIS

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KEPUTUSAN KEJAKSAAN UNTUK MENGHENTIKAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA RINGAN



Oleh:

HAMRI RIZA
NIM. 2420215310036

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
KEPUTUSAN KEJAKSAAN UNTUK MENGHENTIKAN
PROSES PENUNTUTAN TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA RINGAN**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**HAMRI RIZA
NIM. 2420215310036**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

JUDUL : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KEPUTUSAN KEJAKSAAN UNTUK MENGHENTIKAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA RINGAN

NAMA : HAMRI RIZA

NIM : 2420215310036

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001**



**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**



**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamri Riza
NIM : 2420215310036
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Hamri Riza
NIM. 2420215310036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

HAMRI RIZA

NIM. 2420215310036

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KEPUTUSAN
KEJAKSAAN UNTUK MENGHENTIKAN PROSES PENUNTUTAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA RINGAN**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 19%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 30 Juli 2026



Mengetahui,

Dekan

Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Riza, Hamri. 2026. “ Penerapan Keadilan Restoratif dalam Keputusan Kejaksaan untuk Menghentikan Proses Penuntutan Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan”. Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 113 Halaman.

RINGKASAN

Kejahatan merupakan realitas sosial yang terus berkembang seiring dinamika kehidupan masyarakat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, serta kondisi psikologis individu. Perkembangan masyarakat juga menyebabkan meningkatnya berbagai bentuk tindak pidana, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan modern seperti kejahatan siber. Kemajuan teknologi informasi membuka peluang munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru yang dilakukan melalui media elektronik dan internet. Keadilan menjadi tujuan utama sistem hukum yang mencakup keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial sebagai dasar dalam menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana adalah keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta mediasi. Keadilan restoratif hadir sebagai kritik terhadap sistem pemidanaan konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan, dan penyelesaian konflik secara damai sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas. Keadilan restoratif juga dinilai mampu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif mulai diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui berbagai kebijakan, salah satunya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan tersebut memberikan syarat penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, kerugian di bawah Rp2,5 juta, serta adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Penerapan restorative justice terlihat dalam beberapa kasus, seperti pencurian ringan dan penganiayaan, yang diselesaikan melalui proses perdamaian dengan melibatkan korban, pelaku, penyidik, serta tokoh masyarakat. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran Kejaksaan dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif masih menghadapi persoalan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 140 ayat (2), belum secara tegas mengatur restorative justice sebagai dasar penghentian penuntutan. Dasar hukum penerapannya melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Masih terdapat kekaburan hukum terkait batasan tindak pidana ringan, kewenangan diskresi penuntut umum, serta jaminan perlindungan hukum bagi korban dan tersangka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum, keseragaman penerapan, dan perlindungan hak para pihak dalam praktik penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif di Indonesia.

RIZA, HAMRI. 2026. “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Keputusan Kejaksaan untuk Menghentikan Proses Penuntutan Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 113 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Tindak Pidana Ringan.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penerapan Keadilan Restoratif dalam Keputusan Kejaksaan untuk Menghentikan Proses Penuntutan Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan adalah untuk mengkaji kewenangan Kejaksaan dalam implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan menurut hukum positif di Indonesia serta untuk mengkaji arah kebijakan hukum ke depan dalam mengoptimalkan kewenangan Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, kewenangan Kejaksaan dalam implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal Kejaksaan. Kejaksaan sebagai dominus litis berwenang melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan syarat formil dan materil serta melibatkan proses perdamaian antara korban dan pelaku. Penerapannya telah memberikan alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, namun masih menghadapi kendala normatif, struktural, dan kultural sehingga belum berjalan optimal. Kedua, arah kebijakan hukum ke depan menunjukkan perlunya penguatan kewenangan Kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan. Pengaturan yang ada telah memberikan dasar awal, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek normatif, harmonisasi peraturan, dan kejelasan pedoman teknis. Optimalisasi kewenangan Kejaksaan memerlukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna mendukung efektivitas penyelesaian perkara pidana ringan.

RIZA, HAMRI. 2026. “The Application of Restorative Justice in Prosecutorial Decisions to Terminate Prosecution in Minor Criminal Offense Cases”. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Suprpto, S.H., M.H. 113 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Restorative Justice, Prosecution Service, Minor Criminal Offenses.

The purpose of this thesis entitled The Application of Restorative Justice in Prosecutorial Decisions to Terminate Prosecution in Minor Criminal Offense Cases is to examine the authority of the Prosecution Service in implementing restorative justice for minor criminal offenses under positive law in Indonesia, as well as to analyze the future direction of legal policy in optimizing prosecutorial authority to apply restorative justice within the framework of the criminal justice system. The research method used in this study is normative legal research, namely research based on library research by examining applicable legal norms.

*The results of this study show that, **first**, the authority of the Prosecution Service in implementing restorative justice for minor criminal offenses in Indonesia already has a clear legal basis, both through statutory regulations and internal prosecutorial policies. As dominus litis, the Prosecution Service has the authority to terminate prosecutions based on restorative justice by considering formal and material requirements and involving a reconciliation process between the victim and the offender. Its implementation has provided an alternative dispute resolution mechanism oriented toward recovery, although it still faces normative, structural, and cultural obstacles, preventing its optimal implementation. **Second**, the future direction of legal policy demonstrates the need to strengthen prosecutorial authority in the application of restorative justice as part of a recovery-oriented criminal justice system. Existing regulations have provided an initial foundation, but further strengthening is still required in normative aspects, harmonization of regulations, and clarity of technical guidelines. Optimizing prosecutorial authority requires a more comprehensive and integrated legal policy to support the effective resolution of minor criminal offense cases.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KEPUTUSAN KEJAKSAAN UNTUK MENGHENTIKAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA RINGAN**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, nasihat, dan motivasi yang sangat berharga selama proses penulisan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga

penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Hamri Riza

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Keaslian Penelitian	9
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
	E. Tinjauan Pustaka	12
	F. Metode Penelitian	39
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	43
BAB II	KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	44
	A. Kewenangan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	44
	B. Kendala Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan	57
	C. Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Ringan	68
BAB III	ARAH KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENGOPTIMALKAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN	81
	A. Urgensi Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Keadilan Restoratif	81
	B. Arah Pembaharuan Hukum dalam Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan	93
	C. Kebijakan Ideal dalam Kewenangan Kejaksaan dalam penerapan keadilan restorative	102
BAB IV	PENUTUP	110
	A. Kesimpulan	110
	B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

